



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/726 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/38/KPTS/408.21/2015 TENTANG TIM PERTIMBANGAN  
HUKUM, BANTUAN HUKUM MAUPUN TINDAKAN HUKUM LAIN  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan adanya mutasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran tugas perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/38/KPTS/408.21/2015 tentang Tim Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum Maupun Tindakan Hukum Lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/38/KPTS/408.21/2015 tentang Tim Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum Maupun Tindakan Hukum Lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/38/KPTS/408.21/2015 tentang Tim Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum Maupun Tindakan Hukum Lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran :

- 1) Setelah nomor urut 5 huruf g, ditambah satu huruf berikutnya: h.
- 2) Nomor urut 5 huruf h ditulis:

NO	KEDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
5.	Anggota	h. ARZAKI ARIF NURCAHYO, ST	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 9 - 9 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;  
 3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.